



Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1. Tujuan Umum

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

2. Dasar Peraturan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - d) Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
- 2) Melakukan pemantauan dan penelaahan atas :
 - a) Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 - b) Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 - c) Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
 - d) Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas :
 - a) Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan.
 - b) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut





untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

- c) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
 - 4) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
 - 5) Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 6) Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- 3.1.2. Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya.
- 3.1.3. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal – hal sebagai berikut :
- 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
 - 2) Menentukan jadwal rapat tahunan.
 - 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 4) Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
 - 5) Menunjuk anggota Komite Pemantau Risiko non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
 - 6) Menghadiri rapat.
 - 7) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

3.2. Wewenang

- 3.2.1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 3.2.2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2.3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- 3.2.4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.2.5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko:

- 3.3.1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau implementasi kebijakan manajemen risiko.
- 3.3.2. Dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis dengan persetujuan dan/atau melalui Dewan Komisaris.
- 3.3.3. Berkoordinasi dengan komite - komite lain di bawah Dewan Komisaris.





- 3.3.4. Dapat melakukan kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas

4.1. Pengangkatan Anggota Komite

- 4.1.1 Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Ketetapan Rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- 4.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan/Pemilik Modal.

4.2. Komposisi dan Struktur

Ketentuan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan ditetapkan sebagai berikut :

- 4.2.1 Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 4.2.2 Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 4.2.3 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria :
- 1) Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - 2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
- 4.2.4 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria :
- 1) Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - 2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- 4.2.5 Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.2.6 Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.2.7 Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- 4.2.8 Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

4.3 Persyaratan Keanggotaan

4.3.1 Persyaratan Umum

- 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.





4.3.2 Persyaratan Kompetensi

- 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
- 3) Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

4.3.3 Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Perseroan.
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- 4) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 5) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh merangkap sebagai :
 - a) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain;
 - c) Anggota Komite lain pada perusahaan; dan/atau
 - d) Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.
- 6) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.

4.3.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk merahasiakan berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perseroan berakhir.





4.4 Masa Tugas dan Kompensasi

- 4.4.1 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.4.2 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4.4.3 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- 4.4.4 Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.4.5 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Rapat

- 5.1 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5.2 Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- 5.3 Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.4 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.5 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 5.6 Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.7 Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.
- 5.8 Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.9 Anggota Komite dari Pihak Independen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite.
- 5.10 Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.





6. Laporan dan Rekomendasi

- 6.1 Komite Pemantau Risiko membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 6.2 Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 6.3 Komite Pemantau Risiko membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

7. Penutup

- 7.1 Piagam Komite Pemantau Risiko ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2 Piagam Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

